



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12/ DPRD.LPG/ 12.01/ 2011

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, DPRD Provinsi Lampung, telah dilakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 pada huruf a, DPRD menetapkan Keputusan sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi atas Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 Mei 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rekomendasi dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Mei 2011.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
n Ketua.

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), sebagai "*pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran*", berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007, merupakan bagian dari instrumen *fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan*, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005.

Pada sisi berikutnya, hakikat fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai "*kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah*", adalah manifestasi dari implementasi mekanisme *check and balances* sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, aksesibilitas dan tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan, pemberdayaan dan partisipasi publik, guna peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas, melalui implementasi pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada bagian ini, perlu ditegaskan bahwa tujuan evaluasi dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*, sebagai penjabaran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, dengan berpedoman kepada *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)*, diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dalam rangka penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya, demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Berkenaan dengan hal tersebut, *out put* evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, hendaknya diposisikan sebagai bagian integral dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut memiliki makna penting, mengingat beberapa saat lalu, Kementerian Dalam Negeri memberikan penilaian bahwa, Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu jajaran Pemerintahan Daerah, yang **memiliki predikat kinerja sangat baik, peringkat 5 secara nasional**, yang diikuti dengan **peningkatan nilai PDRB menjadi yang tertinggi ke-3 di Sumatera**.

Melalui kesempatan ini, segenap **masyarakat Lampung memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung**, mengingat hal tersebut merefleksikan komitmen yang kuat, dan pencapaian yang sangat optimal, dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas penyelenggaraan pembangunan daerah, ditengah-tengah meningkatnya kompleksitas kendala dan hambatan, yang akan terus kita perbaiki bersama, pada pelaksanaan pembangunan berikutnya. Hal ini merupakan sebuah prestasi kolektif jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, demi terwujudnya Provinsi Lampung, sebagai **Daerah Unggulan dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan**.

BAB II DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung;
2. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor. 43 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2011;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2011;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor. 10/DPRD.LPG/12.01/2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010.

BAB III MEKANISME KERJA

Memenuhi amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada tanggal 11 April 2011 dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor. 11/B.PUU/12.01/2011 tanggal 11 April 2011, Perihal. Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Lampung, yang Akan Duduk dalam Pansus Pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010.

Selanjutnya, DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 18 April 2011 melaksanakan Rapat Paripurna tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor. 10/DPRD.LPG/12.01/2011, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010;
2. Merumuskan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dan menuangkannya melalui laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 18 Mei 2011; dan
3. Tugas Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, dinyatakan berakhir, setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010.

Adapun komposisi dan personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

Ketua : Hi. IMER DARIUS, SE
Wk. Ketua : Hi. A. DARWIN RUSLINUR
Sekretaris : Hi. TONY EKA CANDRA
Anggota : 1. Hi. TOTO HERWANTOKO
2. Hi. YUDI CARLO, SH
3. WATONI NOERDIN, SH
4. Hi. SUMADI, S.Sos, M.Si
5. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST
6. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
7. DONNY IRAWAN, SE
8. ELLY WAHYUNI, SE, MM
9. Drs. Hi. ANDY SURYA, MM
10. Hi. NURZAINI
11. Kol. (Purn) Hi. SUNARDI, S.Sos
12. Drs. Hi. MUNZIR A. SYUKRI

Guna berjalannya efektifitas evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, serta memiliki skema dan fokus yang kuat dan jelas, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sebagaimana sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang dilakukan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Tim Ahli/Kelompok Pakar untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Khusus, pada tanggal 21 s.d 28 April 2011;
2. Rapat Konsultasi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 1 s/d 2 Mei 2011;
3. Rapat Internal bersama Tim Ahli/Kelompok Pakar, dalam rangka penetapan tolok ukur, dan indikator pengukuran kinerja LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, pada tanggal 3 dan 9 Mei 2011;
4. Rapat Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi, dan jajaran Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka menyamakan persepsi atas pelaksanaan pembahasan LKPj, pada tanggal 4 Mei 2011.
5. Study Komparatif dan Kewilayahan dalam pelaksanaan evaluasi LKPj, pada daerah yang memiliki kesamaan karakteristik pembangunan dengan Provinsi Lampung, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 5 s.d 9 Mei 2011;
6. Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, **dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi**, guna kompulasi data, informasi serta bahan-bahan, yang berkaitan dengan kondisi objektif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk mendukung pelaksanaan **pembahasan internal** pada tanggal 10 s.d 12 Mei 2011;
7. Perumusan Laporan Akhir Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, pada tanggal 13 Mei 2011;
8. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, kepada Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 18 Mei 2011;

Selanjutnya, guna terjaganya objektifitas pelaksanaan evaluasi secara terukur dan komprehensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, digunakan tolok ukur yang terdiri dari :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**;
2. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**;
3. **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (PPAS)**;
4. **Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD**;
5. **Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**;
6. **Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan TA. 2010**.

Perlu disampaikan bahwa pengukuran evaluasi kinerja dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Proyeksi Kinerja** : yaitu, Membandingkan realisasi kinerja dan tindak lanjut rekomendasi terhadap LKPj tahun sebelumnya, dengan kinerja pada LKPj tahun berjalan;
2. **Penetapan Indikator Kinerja** : yaitu, Identifikasi dan penguraian ukuran kinerja;
3. **Penetapan Target Kinerja** : yaitu, Identifikasi target kinerja pada setiap Indikator Kinerja;
4. **Penetapan Realisasi Kinerja** : yaitu, Identifikasi hasil pencapaian kinerja; dan
5. **Evaluasi Kinerja** : yaitu, Membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada setiap Indikator Kinerja;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka terpenuhinya amanat peraturan perundang-undangan, tujuan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung TA. 2010;
2. Identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung TA. 2010;
3. Melalui pokok-pokok rekomendasi, dirumuskan solusi penanganan terhadap berbagai permasalahan kelemahan, kekurangan, kendala, dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung TA. 2010; dan
4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, diproyeksikan terjadi penguatan efektifitas, efisiensi, kualitas serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan responsibilitas dan akuntabilitas kinerja jajaran penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai adalah penyempurnaan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung, dalam rangka *perkuatan sistem penatausahaan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja daerah; peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; serta optimalisasi potensi pembangunan daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.*

BAB V

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010

Secara umum, materi serta ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, dan secara normatif telah mendeskripsikan kinerja jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA. 2010, sehingga mendukung terciptanya fokus evaluasi secara terstruktur, sistematis dan komprehensif.

Hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai kerangka penyempurnaan penyusunan LKPj berikutnya adalah, keseragaman format, struktur dan materi laporan, serta eksplanasi tentang kesinambungan strategi dan capaian pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, terhadap upaya terwujudnya sasaran rencana strategis pembangunan secara berkelanjutan selama 5 (lima) tahun, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, uraian evaluasi dapat kami sampaikan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;

Perumusan sasaran pembangunan yang bersifat deskriptif kualitatif, berimplikasi kepada kompleksitas objektifikasi pengukuran, terhadap hasil keluaran (*out put*) kinerja, di dalam implementasi program/kegiatan, dan terutama dampak hasil (*out come*) terhadap kondisi nyata dalam pencapaian sasaran. Kondisi tersebut memunculkan rangkaian implikasi (*biimplikasi*) sebagai berikut :

- a. Kecenderungan orientasi sektoral, dan perlunya pemantapan kembali keterpaduan antar SKPD, dalam perumusan program/kegiatan, terkait disparitas pada implementasi rencana strategis pembangunan;
- b. Pentingnya perkuatan relevansi konsepsi program/kegiatan, terhadap kondisi nyata, dan keterkaitannya dengan sinergi implementasi strategi pembangunan daerah;
- c. Urgensi pengembangan indikator penilaian dan evaluasi kinerja SKPD, dalam implementasi rencana strategi dan pencapaian sasaran pembangunan;
- d. Kompleksitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja SKPD, oleh atasan langsung dan/atau instansi terkait lainnya;

Kondisi tersebut secara reflektif mengarah kepada, pentingnya *pengembangan rencana kerja tahunan lebih lanjut, berdasarkan implementasi tahapan rencana strategis pembangunan; pentingnya optimalisasi capaian kinerja dalam implementasi strategi pembangunan; serta perkuatan kapasitas kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi perkembangan kondisi objektif lingkungan, guna mewujudkan sasaran pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.*

B. Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan instrumen vital di dalam struktur APBD, untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai manifestasi desentralisasi.

Hal tersebut merefleksikan kemandirian daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagian ini bersifat penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, dalam pencapaian pendapatan daerah, yang dituangkan di dalam APBD pada tahun anggaran berjalan. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait pokok-pokok tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari Rp. 1.769.906.207.873,- pada TA. 2009 menjadi Rp. 2.108.925.219.597,- pada TA. 2010, sehingga **melampaui Target Pendapatan Daerah tahun berjalan sebesar 103,36 %**. Bagian ini ditunjukkan dengan peningkatan Realisasi PAD, dari Rp. 887.877.189.559 pada TA. 2009 menjadi Rp. 1.135.965.982.296 pada TA. 2010, sehingga melampaui Target PAD tahun berjalan sebesar 111,34 %.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari 50,16 % pada TA. 2009 menjadi 53,86 % pada TA. 2010, yang merupakan **nilai tertinggi dibandingkan dengan 4 (empat) tahun anggaran sebelumnya**, sehingga terjadi reposisi dominasi Dana Perimbangan (DAU dan DAK) terhadap struktur APBD.
- c. Perkembangan kondisi tersebut menunjukkan terjadinya **peningkatan usaha pajak (tax effort)** oleh Pemerintah Daerah secara cukup signifikan.
- d. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, adalah penekanan pada efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD secara bertahap; serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lainnya lebih lanjut, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga diharapkan ke depan tidak lagi di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- e. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan daerah lainnya, seperti Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa Usaha; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok Daerah, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha guna terjaganya kondusifitas iklim investasi daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; penyelenggaraan tugas pembantuan, yang terdiri atas tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; serta tugas umum pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, komposisi dan perbandingan pengelolaan belanja daerah Provinsi Lampung TA. 2010 dan TA. 2009, dapat dijabarkan sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI TA. 2009		REALISASI TA. 2010	
	(Rp.)	%	(Rp.)	%
BELANJA OPERASI	1,114 T	60,34	1,176 T	58,70
– Belanja Pegawai	460,406 M	25	497,519 M	24,81
– Belanja Barang	486,673 M	26,7	533,802 M	26,62
– Belanja Hibah	-	-	38,365 M	1,91
– Belanja Bantuan Sosial	111.878 M	6	87,950 M	4,38
– Belanja Bantuan Keuangan	-	-	19,314 M	0,96
BELANJA MODAL	233,272 M	12,62	421,796 M	21,03
BELANJA TAK TERDUGA	91,557 M	4,93	27,357 M	1,36
TRANSFER BAGI HASIL	407,169 M	22	378,733 M	19,89
JUMLAH	1.846 T	100	2,004T	100

Berdasarkan uraian data tentang komposisi pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa :

- a. Titik berat pengelolaan belanja daerah secara umum masih bertumpu kepada belanja tidak langsung, yang mencapai hampir 60 % dari nilai keseluruhan belanja daerah; pada bagian ini, kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Lampung, karena pada TA. 2011, **perbandingan belanja langsung terhadap belanja tidak langsung telah mencapai 50,1 %**, sebagai cerminan komitmen yang kuat, dalam upaya penyempurnaan struktur anggaran yang berorientasi kepada masyarakat. Semoga, hal tersebut dapat terus kita tingkatkan pada tahap pembangunan berikutnya, guna perkuatan fungsi pemerintahan dalam implementasi fungsi ekonomi pemerintahan.
- b. Terjadi **penurunan nilai belanja bantuan sosial secara cukup signifikan**, yaitu Rp. 111,878 milyar (6 % dari nilai keseluruhan belanja daerah) pada TA. 2009, menjadi Rp. 87,950 milyar (4,38 % dari nilai keseluruhan) pada TA. 2010, yang diiringi dengan **peningkatan belanja modal secara cukup memadai** untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu Rp. 233,272 milyar (12,62 % dari nilai keseluruhan belanja daerah) pada TA. 2009, menjadi Rp. 421.796 milyar (21,03 % dari nilai keseluruhan belanja daerah) pada TA. 2010, sehingga telah memenuhi rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2009;

- c. Selanjutnya, terjadi penurunan nilai belanja pegawai dan belanja barang, terhadap nilai keseluruhan belanja daerah TA. 2010 dibandingkan TA. 2009;

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, adalah sebagai berikut :

- a. Besaran nilai belanja tidak langsung di dalam struktur anggaran, agar diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
- b. Kecenderungan peningkatan belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, agar dipertahankan dalam APBD berikutnya, yang diiringi dengan penguatan kualitas proses dan hasil;
- c. Penatausahaan sistem pengelolaan belanja daerah, agar senantiasa memperhatikan prinsip cermat, efisien, tertib serta disiplin (*best practise*);
- d. Proporsi dan struktur anggaran, agar senantiasa berorientasi kepada perkuatan implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas;

C. Evaluasi Penyelenggaraan Urusan dan Tugas Umum Pemerintahan;

1. Politik, Hukum, Pemerintahan, serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

- a. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang komunikasi dan informatika**, secara umum menunjukkan perlunya optimalisasi implementasi fungsi intermediasi antara sektor pemerintahan dan sektor publik, serta pentingnya perkuatan efektifitas fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai permasalahan umum yang mengemuka ditengah-tengah perkembangan teknologi informasi dan jaringan komunikasi publik, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian sasaran rencana strategis pembangunan. Pada bagian berikutnya, instansi terkait perlu melakukan pemantapan upaya perlindungan masyarakat terhadap dampak langsung perkembangan industri telematika dan informatika, serta perkuatan daya dukung dan kesiapan jajaran SKPD dalam implementasi keterbukaan informasi publik secara paralel dan integral, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008;
- b. Peletakan titik tekan implementasi **tugas pemerintahan dan urusan bidang pertanahan**, yang secara umum berorientasi kepada penyelesaian konflik pertanahan, berdampak kepada urgensi optimalisasi fungsi pengawasan, pengendalian dan cegah dini perkembangan permasalahan pertanahan. Pada bagian ini, perlu terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan secara berkeadilan, serta kesiapan SKPD terkait dalam mengantisipasi perkembangan konflik pertanahan pada sektor kehutanan; perkebunan; dan kesiapan penyiapan lahan untuk pembangunan secara terpadu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan;
- c. Pelaksanaan **urusan serta tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri**, secara umum telah menjangkau kebutuhan dasar bagi terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah, optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan bidang politik; peningkatan partisipasi publik di dalam proses pembentukan penyelenggara pemerintahan secara terpadu bersama institusi terkait; serta perkuatan sistem deteksi dini dan cegah dini perkembangan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas ketentraman dan ketertiban umum secara luas, terkait dengan perkembangan potensi ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam, seiring dengan perubahan kondisi lingkungan strategis dalam pembangunan, peningkatan ancaman terorisme, fragmentasi sistem sosial kemasyarakatan (ex. Ahmadiyah, NII, JAT, dll), dan perkembangan iklim globalisasi;

- d. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum**, secara umum mengarah kepada urgensi pemantapan sinergi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terefleksi di dalam beberapa kendala implementasi kerjasama pembangunan kewilayahan secara terpadu, sebagaimana tercermin pada laporan berbagai SKPD tentang in efektifitas koordinasi, dan kesamaan persepsi dalam penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan (ex. Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Ketahanan Pangan, Hukum, Perekonomian; dll); fasilitasi dan supervisi pelaksanaan otonomi daerah ditingkat Kabupaten/Kota; serta tindaklanjut pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB);
- e. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang hukum**, secara umum mengarah kepada perlunya pemantapan sinergi pada penegakan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terefleksi pada permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkait efektifitas implementasi pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian, pelaksanaan supervisi dan harmonisasi konsepsi perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; serta tindaklanjut hasil pemantauan terhadap upaya terbinanya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung;
- f. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan**, secara umum mencerminkan perlunya revitalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu, bersama instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, serta perkuatan efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan oleh DPRD Provinsi Lampung, maupun hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa (BPK dan BPKP). Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian, pengendalian terhadap kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada kepercayaan publik;
- g. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum**, merefleksikan pentingnya pemantapan penegakan supremasi hukum daerah, terkait perkembangan kondisi nyata permasalahan ketentraman dan ketertiban umum; perkuatan efektifitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah; serta pengembangan kebijakan preventif,

guna antisipasi perkembangan potensi konflik sosial dalam penyelenggaraan pembangunan. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian, supervisi terhadap instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, guna terbinanya keterpaduan dalam penanganan potensi ancaman terhadap stabilitas iklim ketentraman dan ketertiban umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung;

- h. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang kepegawaian**, secara umum telah menjangkau kebutuhan layanan dasar, bagi upaya pemantapan kapasitas aparatur, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi sarana pendidikan dan pelatihan secara terarah dan berkelanjutan, guna peningkatan produktifitas jajaran aparatur, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, seiring dengan perubahan iklim dan lingkungan kerja; perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif, terbuka dan berkeadilan; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan **urusan serta tugas pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa**, secara umum telah memenuhi kebutuhan dasar bagi perkuatan peran masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi pemberdayaan unsur-unsur pemerintahan desa terkait, dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi : pertanian, UMKM dan kerajinan rakyat, perkebunan, perikanan dan peternakan; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi pemerintahan terkait; fasilitasi terhadap pembentukan penyelenggara pemerintahan desa; supervisi terhadap administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan dan anggaran di tingkat pemerintahan desa; serta perkuatan kembali sistem keamanan lingkungan, terkait dengan peningkatan ancaman stabilitas Kamtibmas, dalam bentuk konflik antar kampung, dan infiltrasi pelaku terorisme di desa;

2. Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana/Prasarana Wilayah

- a. Pelaksanaan **tugas pemerintahan dan urusan bidang pekerjaan umum**, agar diarahkan kepada optimalisasi pemantapan kehandalan, kualitas dan daya dukung infrastruktur, dalam antisipasi percepatan kerusakan sarana/prasarana sebagai dampak *over capacity* angkutan terhadap daya dukung jalan, in optimalisasi jaringan drainase dan anomali cuaca, melalui perkuatan kapasitas kelembagaan secara memadai, dalam mendukung implementasi percepatan pembangunan perekonomian daerah;
- b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan **urusan dan tugas pemerintahan bidang perencanaan**, menunjukkan pentingnya pemantapan sinergi antar aparatur perencana ditingkat SKPD, dalam mewujudkan sasaran pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.

- c. Hal tersebut bersifat krusial, terkait urgensi perkuatan sistem pengelolaan data; kesamaan cara pandang dalam penyusunan Rencana Kerja; dan keterpaduan antar kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan, dalam rangka pengembangan fungsi pengawasan dan pengendalian, terhadap implementasi strategi pembangunan dan pencapaian sasaran pembangunan strategis.
- d. Pelaksanaan **urusan serta tugas pemerintahan bidang perumahan dan prasarana wilayah**, ke depan hendaknya diarahkan kepada penataan dan perkuatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sarana/prasarana kewilayahan. Untuk itu, instansi terkait perlu melakukan pengembangan program dan kegiatan lebih lanjut, melalui peningkatan kerjasama dan paket stimulus kepada kalangan dunia usaha; serta sinergi kebijakan bersama instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- e. Pelaksanaan **tugas pemerintahan dan urusan penanaman modal**, agar menekankan kepada penanganan kondisi nyata, dalam upaya peningkatan investasi daerah, melalui pembentukan sistem dan jaringan informasi, guna ekstensifikasi promosi potensi investasi; penetapan fokus, arah dan tindak lanjut penanganan permasalahan investasi daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam rangka perkuatan iklim investasi;
- f. Pelaksanaan **urusan serta tugas pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM**, dalam perjalanannya ke depan, agar diarahkan kepada pengembangan kebijakan dalam rangka pemantapan daya dukung Koperasi dan UMKM, terhadap kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas. Hal tersebut memiliki arti penting, bagiantisipasi kecenderungan penurunan jumlah koperasi secara berkelanjutan; pemberdayaan UMKM dalam antisipasi dampak perdagangan bebas (ACFTA); serta penanganan permasalahan akses UMKM terhadap sumberdaya dan perbankan;
- g. Implementasi **urusan serta tugas pemerintahan bidang ketahanan pangan**, menunjukkan pentingnya perkuatan kapasitas kelembagaan lebih lanjut, guna pemantapan tata kelola komoditas pangan, serta antisipasi penerapan standar baku mutu pangan di beberapa daerah. Untuk itu, instansi terkait perlu melakukan pembangunan sistem perlindungan ketahanan pangan secara terpadu; antisipasi perkembangan dampak anomali iklim terhadap produktifitas lahan; dan sinergi kebijakan dengan instansi terkait, dalam mengatasi dampak perubahan kondisi lingkungan fisik maupun non fisik;
- h. Implementasi **tugas pemerintahan serta urusan bidang perhubungan**, secara umum telah memenuhi kebutuhan minimum, dalam penanganan permasalahan kehandalan sistem layanan perhubungan secara memadai, ditengah kendala kemantapan jaringan infrastruktur, dan ketersediaan sarana/prasarana penunjang. Hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut oleh instansi terkait, adalah rehabilitasi sarana/prasarana perhubungan yang sudah tidak memadai; antisipasi kendala kualitas infrastruktur; perkuatan sistem pengawasan terhadap keselamatan moda layanan transportasi umum; serta peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM, dalam mengatasi permasalahan bidang perhubungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;

- i. Pelaksanaan **urusan dan tugas pemerintahan otonomi daerah bidang perekonomian**, agar diarahkan kepada perkuatan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi hambatan dan ancaman terhadap produktifitas perekonomian daerah, terkait dengan koordinasi dalam penanganan permasalahan infrastruktur; dampak tekanan perdagangan bebas terhadap produk turunan pertanian, perkebunan dan perikanan; konektifitas dan mobilitas sistem angkutan ke dalam maupun ke luar daerah; assesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya dan perbankan; dan terutama adalah penanganan kecenderungan penurunan kontribusi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, orientasi program hendaknya berorientasi kepada perkuatan sektor perekonomian strategis daerah; pembentukan sistem dan jaringan informasi tentang potensi perekonomian daerah; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan perekonomian daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- j. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang aset daerah**, hendaknya mengarah kepada proyeksi kelembagaan dalam mengatasi permasalahan penatausahaan aset daerah, sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA. 2009, sehingga pada tahap berikutnya, bersama kita harapkan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, mampu mencapai status **Opini Wajar Tanpa Pengecualan (unqualified opinion)**. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kebijakan lebih lanjut dalam tata kelola aset tetap oleh SKPD; penerbitan Peraturan Gubernur Lampung tentang batasan nilai belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap; penertiban Buku Inventarisasi Aset Tetap yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya; peningkatan koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan **urusan dan tugas pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah**, mengarah kepada urgensi perkuatan proyeksi kelembagaan, dalam mengatasi permasalahan penatausahaan dan pengadministrasian keuangan daerah, yang terdiri dari : tertib alokasi dan dislokasi sistem anggaran; penatausahaan keuangan yang berorientasi kepada terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan; penertiban keberadaan rekening daerah; dan pemantapan pengendalian internal dalam pengelolaan administrasi penyajian laporan keuangan daerah. Pada bagian berikutnya, hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan pendapatan adalah, penekanan pada efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD; serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lebih lanjut. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan eksplorasi dan perluasan potensi pendapatan daerah lainnya, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha, yang dapat menyebabkan distorsi terhadap kondusifitas iklim investasi daerah.

- l. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang industri dan perdagangan**, pada beberapa bagian mengarah kepada pentingnya proyeksi kelembagaan dalam mengatasi permasalahan nyata, terkait urgensi perkuatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah; keterjangkauan masyarakat terhadap sumber daya dan perbankan; serta peningkatan kapasitas manajemen pemasaran dan sarana promosi produk unggulan daerah, dalam menghadapi dampak tekanan penerapan perdagangan bebas. Pada bagian berikutnya, hal yang perlu menjadi perhatian adalah, sinergi kebijakan perdagangan dan industri strategis, bersama instansi terkait ditingkat pusat maupun Kabupaten/Kota, guna efektifitas penerapan kawasan industri di beberapa daerah, dan tersedianya jaringan informasi, guna promosi potensi dan produk unggulan daerah secara regional maupun internasional.
- m. Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas pemerintahan dan urusan bidang kehutanan**, secara umum menunjukkan pentingnya proyeksi kelembagaan dalam mengatasi permasalahan umum kehutanan, yang terdiri dari efektifitas dan keberlanjutan program GNRHL; keberadaan pemukiman di berbagai hutan kawasan; konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan (ex. Register 39 di Lampung Barat dan Tanggamus; Register 40 di Lampung Selatan; Register 42 di Mesuji; Register 44 di Way Kanan; Register 45 di Mesuji; Register 46 di Way Kanan dan Lampung Utara;); penanganan lahan hutan kritis sebagai dampak berkurangnya lahan hutan kawasan (deforestasi); kejelasan batas desa dengan hutan kawasan; penanganan tindak penjarahan hutan bersama jajaran instansi terkait; serta efektifitas rehabilitasi dan upaya terjaganya kawasan hutan penyangga (*catchment area*);
- n. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang kelautan dan perikanan**, secara umum mengarah kepada urgensi pemberdayaan sumberdaya kelautan guna menunjang kehidupan masyarakat, serta upaya mengatasi permasalahan umum industri perikanan di daerah. Kondisi tersebut memiliki arti penting, mengingat dengan bentang pantai yang sangat luas, Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan tangkap sangat besar, sekaligus menghadapi ancaman pencurian sumberdaya kelautan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi dan perlindungan secara terpadu. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah, perkuatan daya dukung sistem kelautan, melalui pemberdayaan nelayan beserta sarana/prasarana pendukung, dalam rangka optimalisasi eksplorasi potensi kelautan lainnya; penerapan standar mutu produk kelautan; ketersediaan pakan dan benih unggulan; arah kebijakan dalam rangka penataan pertambakan tepi pantai; dan kesegeraan penanganan permasalahan industri budidaya perikanan (PT. AWS), terhadap image dan iklim investasi di Provinsi Lampung secara luas;
- o. Evaluasi terhadap pelaksanaan **urusan serta tugas pemerintahan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan**, secara umum mengarah kepada urgensi pemantapan kapasitas dan proyeksi kelembagaan, dalam pemberdayaan sumberdaya pertanian, perkebunan dan peternakan, guna menunjang pembangunan dan peningkatan kehidupan petani, serta upaya mengatasi permasalahan umum pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah. Kondisi tersebut bersifat krusial, mengingat sektor pertanian dan perkebunan, yang memberikan kontribusi terbesar, terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan secara cukup berarti. Untuk itu, diperlukan reorientasi

kebijakan yang mengarah kepada upaya penanganan permasalahan pertanian, perkebunan dan peternakan secara terpadu, melalui antisipasi dampak anomali cuaca terhadap produktifitas; penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan, dalam menghadapi kebijakan proteksi ditingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam rangka intensifikasi produksi; penguatan manajemen dan jaringan pemasaran di skala nasional maupun internasional; pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan bersama jajaran instansi terkait; serta penguatan kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani secara memadai, guna antisipasi pergeseran minat dan orientasi terhadap lapangan pekerjaan;

- p. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang energi dan sumberdaya mineral**, menunjukkan pentingnya pemberdayaan sumberdaya energi, guna menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui pengembangan kekayaan potensi energi alternatif yang tersebar di berbagai daerah, dan penanganan permasalahan keterlambatan pasokan energi di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut bersifat mendesak, mengingat sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor strategis pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan, kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan secara cukup berarti, bahkan mencapai -9,21. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada upaya mengatasi permasalahan energi dan sumberdaya mineral secara terpadu; penguatan kerjasama dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam rangka pemantapan ketersediaan pasokan energi di daerah; dan pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertambangan, bersama jajaran instansi terkait ditingkat pusat dan kalangan dunia usaha;

3. Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial Budaya

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan **urusan dan tugas pemerintahan bidang pendidikan**, dalam rangka terciptanya kualitas SDM yang handal, guna mendukung penyelenggaraan pembangunan, secara imperatif mengarah kepada pentingnya pemantapan proyeksi dan kapasitas kelembagaan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, akan sistem layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Hal tersebut terefleksi pada pentingnya upaya penanganan permasalahan daya jangkau masyarakat terhadap layanan pendidikan; penanganan penurunan peserta didik pada jenjang pendidikan di atasnya; terpenuhinya layanan pendidikan pada daerah rentan/terisolir; dan kesenjangan kualitas serta pemerataan persebaran layanan pendidikan di beberapa daerah;
- b. Penyelenggaraan **urusan dan tugas pemerintahan bidang kesehatan**, dalam perjalanannya ke depan, hendaknya mengarah kepada pentingnya penguatan efektifitas implementasi kebijakan, dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hal tersebut merefleksikan urgensi optimalisasi pencapaian indikator Derajat Kesehatan Masyarakat; terciptanya kesamaan persepsi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal; serta pemantapan sinergi antar kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan strategis bidang kesehatan. Pada bagian ini, perlu ditingkatkan tanggungjawab terhadap permasalahan umum masyarakat bidang kesehatan, terutama tanggungjawab terhadap isu strategis yang meliputi deteksi dini; cegah dini; dan kesegeraan penanganan wabah endemik, seperti malaria, DBD, diare, flu burung, serta kematian anak dan

ibu melahirkan, gizi buruk, dan rabies. Selanjutnya, guna efektifitas implementasi program, maka dipandang perlu perkuatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan sistem tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, agar mampu memberikan layanan kesehatan secara berkualitas kepada masyarakat;

- c. Penyelenggaraan **urusan serta tugas pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga**, hendaknya diarahkan kepada perkuatan proyeksi kelembagaan, dalam implementasi strategi dan pencapaian sasaran pembangunan. Hal tersebut mencerminkan urgensi penanganan permasalahan kepemudaan dan olahraga, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut pemberdayaan komponen kepemudaan, dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait, dalam implementasi pembangunan kepemudaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, guna efektifitas implementasi program bidang olahraga, maka dipandang perlu perkuatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan fasilitas dan sarana/prasarana secara memadai dan profesional, serta peningkatan kesejahteraan atlet, agar mampu mencapai prestasi secara optimal;
- d. Implementasi **urusan serta tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi** secara imperatif mengarah kepada perlunya optimalisasi pencapaian sasaran strategis, mulai dari hulu sampai hilir. Hal tersebut terkait dengan pentingnya upaya peningkatan kualitas hidup buruh, melalui pemantapan alur mekanisme dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); peningkatan kualitas TKI dari Provinsi Lampung; pemantauan dan perlindungan tenaga kerja; penetapan fokus, arah kebijakan dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan ketenagakerjaan secara utuh dan menyeluruh; serta perkuatan sinergi antar kelembagaan terkait, dalam mengatasi dan menekan tingkat angka pengangguran. Pada bagian berikutnya, kiranya perlu dirumuskan kebijakan lebih lanjut, dalam rangka penanganan permasalahan keberadaan transmigran di beberapa hutan kawasan; sertifikasi lahan; dan konflik transmigran dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, guna efektifitas implementasi program, maka dipandang perlu perkuatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan sistem tata kelola Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar mampu memberikan layanan ketenagakerjaan secara berkualitas;
- e. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera**, secara umum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan, sebagaimana tercermin pada diraihnya penghargaan **Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama** pada Tahun 2010, untuk kali pertama oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hal yang perlu menjadi perhatian, dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengarus utamaan (*mainstream*) gender, adalah peningkatan keterpaduan antar instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, dalam cegah dini, antisipasi, serta pengentasan permasalahan perempuan dan anak; perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan *data base* berbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebih lanjut pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan;

- f. Pelaksanaan **urusan serta tugas pemerintahan bidang sosial**, secara umum telah menjangkau kebutuhan dasar bagi perkuatan layanan masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah, optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat, dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi pemerintahan terkait ditingkat Kabupaten /Kota; fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu; serta kesiapan dalam implementasi sistem jaminan sosial masyarakat, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan **tugas pemerintahan serta urusan bidang kebudayaan**, secara imperatif mengarah kepada pentingnya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, seiring dengan akulturasi secara massif dan iklim globalisasi, yang belum diimbangi dengan perkuatan pranata budaya. Hal ini terkait dengan urgensi optimalisasi pemberdayaan pranata adat, sebagai simbol dan identitas budaya lokal; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut penanganan degradasi nilai budaya dan kearifan lokal; pemberdayaan komponen masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam institusionalisasi budaya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, guna pengembangan kepariwisataan, diperlukan inovasi lebih lanjut, melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat, guna pengembangan kepariwisataan sebagai industri partisipatif, melalui pengembangan sentuhan terhadap aspek-aspek sosial budaya.
- h. Pelaksanaan **urusan dan tugas pemerintahan bidang penanggulangan bencana**, dalam perjalanannya ke depan, agar diarahkan kepada pengembangan mitigasi kebencanaan, sebagai unit satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perlindungan masyarakat. Pada bagian berikutnya, dipandang perlu pemantapan fasilitas dan sarana/prasarana, serta perkuatan daya dukung SDM, melalui penyiapan personil terlatih sebagai kekuatan aktif, guna mendukung penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana.

BAB VI REKOMENDASI

Berdasarkan analisa terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, dalam rangka implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007, maka guna proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan daerah, demi terwujudnya kualitas tata laksana kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang efektif, efisien dan akuntabel, bersama ini disampaikan **rekomendasi sebagai saran tindak kepada Gubernur Lampung**, untuk **menginstruksikan kepada jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung**, sebagai berikut :

1. Guna perkuatan kualitas informasi dan terbinanya kontinuitas sistem pelaporan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah oleh SKPD terkait pada tahun anggaran berikutnya, dipandang perlu :
 - a. terciptanya keseragaman **format, struktur serta materi**, dalam penyajian informasi mengenai program dan kegiatan, realisasi fisik dan uraian data pencapaian kinerja; serta uraian permasalahan dan alternatif solusi secara objektif; dan
 - b. eksplanasi tentang kesinambungan strategi dan capaian sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, terhadap upaya terwujudnya sasaran rencana strategis pembangunan secara berkelanjutan, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Mengingat pentingnya pemantapan kualitas program pembangunan daerah, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, berperan aktif dalam perkuatan program/kegiatan SKPD pada setiap tahun anggaran, sehingga berkesesuaian dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), melalui **pengembangan pendekatan indikator capaian kinerja secara kuantitatif**, guna terbinanya sinergi antar kelembagaan, dalam implementasi strategi pembangunan; optimalisasi pencapaian sektor pembangunan strategis daerah secara terukur; terjaganya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan; tercapainya sasaran setiap tahapan pembangunan daerah secara berkelanjutan; dan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Sehubungan dengan kebutuhan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian internal jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, agar Inspektorat Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; serta Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung dan jajaran Pimpinan SKPD, untuk segera membangun **sistem evaluasi kinerja SKPD secara terintegrasi**, dalam rangka terciptanya sinergi antar kelembagaan, dalam implementasi strategi pembangunan, serta efektifitas pencapaian tujuan/sasaran pembangunan, pada setiap tahapan sebagaimana rencana kebijakan strategis pembangunan daerah, berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;

4. Dalam rangka terjaganya kecenderungan peningkatan, dan terutama optimalisasi pendapatan daerah, untuk **perkuatan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah**, agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung, dapat meningkatkan efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD; mengambil inisiatif dalam pembentukan payung hukum, bagi partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah; serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lebih lanjut, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah lainnya, dengan tetap memperhatikan terbinanya kondusifitas iklim investasi di daerah.
5. Demi terjaganya keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah secara berkualitas, kiranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Keuangan Setda Prov. Lampung dan instansi terkait lainnya, berperan aktif untuk mendukung, **keberlangsungan peningkatan besaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung**, dengan proporsi dan struktur anggaran yang berorientasi kepada implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya **optimalisasi fungsi pelayanan** dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, berdasarkan prinsip cermat, efisien, tertib dan disiplin anggaran, sehingga memiliki dampak langsung terhadap upaya pencapaian rencana strategis pembangunan daerah.
6. Sebagai tindaklanjut implementasi Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar Dinas Komunikasi dan Informatika, segera mempersiapkan media, sarana/prasarana, perangkat keras maupun perangkat lunak, dan pranata pendukung kehumasan lainnya, guna percepatan kesiapan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara paralel, dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
7. Guna pemantapan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi perkembangan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah secara luas, agar Badan Kesbang dan Politik, bersama jajaran instansi terkait, mengembangkan program yang berorientasi kepada perkuatan deteksi dini dan cegah dini, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran masyarakat secara aktif, efektif dan integratif; pemyarakatan nilai-nilai kebangsaan, dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif unsur-unsur kelembagaan masyarakat dan kepemudaan, guna kokohnya **pilar-pilar kebangsaan, yang meliputi : NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika**; penguatan partisipasi unsur-unsur kelembagaan masyarakat dan kepemudaan, guna menunjang pemberdayaan dan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan; serta pemantapan kapasitas unsur-unsur kelembagaan masyarakat dan kepemudaan, dalam menghadapi dampak langsung maupun tidak langsung perkembangan demokrasi, dan globalisasi dalam penyelenggaraan pembangunan.
8. Berkenaan dengan optimalisasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah, guna terbinanya kondusifitas iklim sosial ekonomi dan investasi secara luas, agar Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Prov. Lampung bersama instansi terkait, segera menyusun **data base mengenai peta kerawanan dan potensi konflik pertanahan/agraria**; pengembangan program yang berorientasi kepada deteksi dini, cegah dini dan antisipasi perkembangan konflik pertanahan; serta penetapan sasaran penanganan, dan penyelesaian permasalahan pertanahan secara terukur, pada setiap tahapan implementasi pembangunan;

9. Dalam rangka terbinanya kerjasama pembangunan antar kewilayahan di Provinsi Lampung, agar Biro Otonomi Daerah Setda Prov. Lampung, berperan aktif dalam penanganan kendala efektifitas koordinasi jajaran SKPD ditingkat Pemerintah Provinsi Lampung bersama instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, terutama dalam kaitannya dengan penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah di Provinsi Lampung.
10. Sehubungan dengan urgensi penguatan efektifitas hasil pengawasan, dan pemeriksaan oleh institusi terkait, agar Inspektorat Daerah Provinsi Lampung, meningkatkan sistem monitoring, pengawasan dan pengendalian, melalui pemantapan kapasitas kelembagaan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tindaklanjut dan evaluasi sistem pelaporan berkala jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Guna pemantapan kehandalan infrastruktur daerah, untuk menunjang percepatan pembangunan, dipandang perlu sinergi antar kelembagaan terkait, dalam antisipasi percepatan kerusakan sarana/prasarana pendukung kewilayahan; perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sarana /prasarana pemukiman, peningkatan kerjasama dan paket stimulus pembangunan bersama kalangan swasta/dunia usaha; dan sinergi kebijakan dengan instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dalam rangka terbinanya sinergi pembangunan kewilayahan.
12. Upaya peningkatan investasi dan kepariwisataan, guna mendukung percepatan pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya ke depan perlu diperkuat oleh jajaran SKPD terkait, melalui pembangunan **sistem dan jaringan informasi yang berorientasi kepada efektifitas promosi potensi daerah**; kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan investasi dan kendala pengembangan potensi kepariwisataan daerah secara terpadu, melalui penegakan kepastian hukum dan jaminan keamanan iklim usaha; serta sinergi antar kelembagaan terkait, dalam rangka terjaganya kondusifitas iklim kebijakan dan stabilitas sosial kemasyarakatan. Pada pengembangan potensi kepariwisataan, diperlukan inovasi lebih lanjut, guna pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kearifan lokal, yang mengarah kepada perkuatan pariwisata sebagai industri partisipatif, dan berorientasi kepada pengayaan aspek-aspek sosial budaya, sehingga ke depan diharapkan menjadi salah satu potensi unggulan pembangunan di Provinsi Lampung.
13. Pemberdayaan koperasi, dan pengembangan UMKM melalui perkuatan kapasitas industri dan perdagangan daerah, agar diarahkan kepada peningkatan kualitas produk daerah; daya jangkauan terhadap sumber daya dan perbankan; kehandalan manajemen pemasaran dalam menghadapi dampak tekanan penerapan perdagangan bebas; dan perkuatan jaringan sistem informasi guna promosi potensi dan produk unggulan daerah secara regional maupun internasional.
14. Perkuatan interkoneksi sistem perhubungan daerah, guna mendukung kelancaran sistem produksi dan distribusi daerah, agar menjadi perhatian jajaran instansi terkait, melalui rehabilitasi sarana/prasarana perhubungan yang sudah tidak memadai; perkuatan sistem pengawasan terhadap penggunaan jalan dan keselamatan layanan transportasi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, dalam mengatasi permasalahan bidang perhubungan secara menyeluruh;

15. Penatausahaan asset daerah, hendaknya menjadi bagian utama upaya pemantapan sistem administrasi pemerintahan, guna mendukung tercapainya status ***Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)*** dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung oleh BPK RI. Berkenaan dengan hal tersebut, agar Biro Perlengkapan dan Asset Setda Prov. Lampung, segera mempersiapkan penerbitan Peraturan Gubernur Lampung, mengenai kebijakan akuntansi yang mengatur batasan nilai belanja, yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap; penerbitan Buku Inventarisasi Asset Tetap; perkuatan upaya koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan asset/barang milik daerah.
16. Peningkatan daya dukung kehutanan, perkebunan, pertanian, dan kelautan, sebagai *supporting system* terhadap keberlangsungan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, agar diarahkan kepada penanganan dampak konflik lahan, bersama jajaran instansi terkait; antisipasi deforestasi secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, melalui rehabilitasi lingkungan dalam rangka terjaganya kawasan penyangga air (*catchment area*); pemantapan implementasi kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi dan perlindungan lingkungan secara terpadu; perkuatan antisipasi dampak anomali cuaca terhadap produktifitas; penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan, dalam menghadapi kebijakan proteksi ditingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam rangka intensifikasi produksi; perkuatan manajemen dan jaringan pemasaran pada skala nasional maupun global; pemantapan sarana/prasarana dan infrastruktur pendukung guna eksplorasi potensi lebih lanjut; perkuatan kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani dan nelayan, guna antisipasi berkurangnya lahan dan pergeseran orientasi terhadap pekerjaan; serta kesegeraan penegakan kepastian hukum, dan jaminan keamanan dalam penanganan permasalahan investasi dibidang kehutanan, perkebunan dan industri budidaya perikanan (ex. PT. AWS), terhadap image dan iklim investasi di Provinsi Lampung secara luas;
17. Pemberdayaan sumberdaya energi guna menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu diarahkan kepada pengembangan potensi energi alternatif, yang tersebar di berbagai daerah, dan penanganan permasalahan kehandalan sistem distribusi energi. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada upaya mengatasi permasalahan energi dan sumberdaya mineral secara terpadu, melalui eksplorasi potensi energi alternatif; perkuatan kerjasama dengan jajaran instansi terkait dan dunia usaha; dan pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertambangan;
18. Penyelenggaraan sistem layanan kesehatan, sebagai bagian dari instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, dalam pelaksanaannya agar diarahkan kepada pengembangan kebijakan yang berorientasi kepada ***pencapaian indikator Derajat Kesehatan Masyarakat***, berdasarkan penerapan Standar Pelayanan Minimal; tanggung jawab terhadap permasalahan umum masyarakat bidang kesehatan, terutama tanggung jawab terhadap isu strategis yang meliputi kesegeraan dalam penanganan persebaran penyakit/wabah endemik.

19. Terkait dengan upaya pemantapan sistem layanan kesehatan, dan perkuatan kapasitas kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), dalam pelaksanaan layanan kesehatan kepada masyarakat, maka :
- a. apabila berdasarkan kajian terhadap kesiapan anggaran dipandang telah memadai, dan pelaksanaannya tidak melampaui peraturan perundang-undangan, ***kiranya perlu dilaksanakan remunerasi bagi jajaran staff dan tenaga kesehatan di RSUDAM***, sehingga memperoleh pendapatan yang memadai, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, guna peningkatan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. sebagai antisipasi dan penanganan peningkatan beban anggaran RSUDAM dalam pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat, agar Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang dipandang perlu, bagi penyelesaian piutang dalam pelaksanaan Jamkesda oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
20. Sehubungan dengan kebutuhan perkuatan kapasitas kelembagaan dan sebagai tindaklanjut amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, maka terkait dengan upaya pemantapan sistem layanan kesehatan, dan perkuatan kapasitas kelembagaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan layanan kesehatan kepada masyarakat, apabila berdasarkan kajian terhadap kesiapan kelembagaan dipandang telah memadai, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kiranya status Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dapat ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam rangka perluasan ruang gerak, fleksibilitas anggaran, peningkatan pendapatan daerah, dan terutama efektifitas layanan kepada masyarakat.
21. Sehubungan dengan kebutuhan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam antisipasi, deteksi dini, cegah dini dan implementasi tanggap darurat bencana di daerah, maka sebagai tindaklanjut Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2007 Jo. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008, agar Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung :
- a. menyusun peta daerah rawan bencana dan potensi kebencanaan di Provinsi Lampung secara komprehensif;
 - b. berkoordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal terkait, serta dunia usaha dan unsur-unsur kelembagaan masyarakat, dalam rangka kesiapan perkuatan daya dukung implementasi tanggap darurat bencana;
 - c. mengembangkan program/kegiatan yang berorientasi kepada ***penguatan aspek-aspek mitigasi kebencanaan***, dengan melibatkan segenap unsur kelembagaan secara terpadu;
 - d. selanjutnya, guna menunjang kesiapan, pada penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana, dipandang perlu penyiapan dukungan anggaran dan kelengkapan sarana/prasarana, untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bagi personil Polisi Pamong Praja (Pol. PP) Provinsi Lampung, sebagai kekuatan aktif Satgas Penanggulangan Bencana.
22. Mengingat pentingnya pemantapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam penanganan permasalahan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup pekerja, maka :
- a. dipandang perlu melaksanakan kegiatan ***Bursa Kerja***, dan pembangunan ***web site informasi tentang bursa kerja***, guna membantu para pencari kerja di Provinsi Lampung;

- b. dalam rangka perkuatan kapasitas kelembagaan, dan sebagai tindaklanjut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1970, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor. 92 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 02 Tahun 1980, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 14 Tahun 2008, tentang Pembentukan **UPTD Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (UPTD K3)**, maka terkait dengan upaya pemantapan kinerja dan perkuatan kapasitas kelembagaan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pekerja, melalui perluasan ruang gerak, fleksibilitas anggaran, daya dukung terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD), dan perkuatan efektifitas layanan kepada masyarakat, apabila berdasarkan kajian terhadap kesiapan kelembagaan dipandang telah memadai, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, kiranya status Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dapat **ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**.
- c. sebagai tindaklanjut amanat Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1984, maka guna peningkatan layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan peningkatan derajat kesehatan pekerja, agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi pembentukan Dokter K3 dimasing-masing perusahaan, untuk menunjang terbinanya kesehatan lingkungan kerja di Provinsi Lampung.
23. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem kependidikan, sebagai bagian dari instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, agar dalam pelaksanaannya ke depan, diarahkan kepada pengembangan kebijakan, yang berorientasi kepada aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; penanganan penurunan peserta didik pada jenjang pendidikan di atasnya; dan penanganan kesenjangan kualitas serta pemerataan persebaran layanan pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, kiranya dapat mengembangkan kemajuan dan keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada berbagai sistem layanan pendidikan kemasyarakatan lainnya, dengan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, guna pemantapan sistem kependidikan dan pengembangan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan lebih lanjut di Provinsi Lampung.
24. Implementasi strategi pencapaian sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, agar diarahkan kepada upaya peningkatan prestasi ditingkat nasional, regional dan internasional, serta tindaklanjut pemberdayaan potensi kepemudaan. Selanjutnya, guna efektifitas pencapaian prestasi keolahragaan daerah, kiranya pengelolaan fasilitas dan sarana/prasarana olahraga, dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, guna berjalannya efisiensi pembinaan secara fokus dan terarah.
25. Guna mendukung implementasi penanggulangan penyalahgunaan dan penanganan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung, maka sehubungan dengan implementasi kebijakan anggaran strategis, dipandang perlu hal-hal sebagai berikut :
- a. mengingat ketentuan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa, struktur kelembagaan Badan Narkotika Nasional bersifat vertikal, maka terkait dengan permasalahan belum tersediannya anggaran yang memadai, kiranya alokasi belanja APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada Badan Narkotika Provinsi Lampung (BNP), **menjadi hibah Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja** Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP);

- b. sehubungan dengan keterbatasan anggaran pembangunan kantor BNN Provinsi oleh Pemerintah pada APBN TA. 2011, kiranya Pemerintah Provinsi Lampung, dapat mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan kantor BNN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud.
26. Mengingat pentingnya pemantapan pelaksanaan program-program unggulan, untuk menunjang akselerasi pembangunan perekonomian daerah, yang terdiri dari : pembangunan jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar; pembangunan jaringan kereta api komuter penghubung antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; pembukaan daerah terisolir di Provinsi Lampung; pengembangan sarana/prasarana Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji; pembangunan Kota Baru di Jati Agung; dan pembangunan Jembatan Selat Sunda, sebagai *land mark* kebanggaan masyarakat Lampung, agar segenap jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berperan aktif bagi terciptanya sinergi antar kelembagaan, dalam mendukung ***terjaganya kesinambungan dan percepatan terwujudnya*** pelaksanaan program-program unggulan tersebut.

BAB VII PENUTUP

Demikian penyampaian laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 ini disampaikan, kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dengan segenap harapan, segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok evaluasi dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemantapan tata laksana program pembangunan; percepatan pertumbuhan perekonomian daerah; serta perkuatan daya dan upaya guna mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Lampung.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya pemantapan iklim responsibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka penguatan integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, dapat menjadi katalis, ditengah-tengah upaya peningkatan kualitas dan produktifitas pembangunan daerah.

Beberapa kelemahan, kendala dan kekurangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah TA. 2010, yang teridentifikasi dan terinventarisasi di dalam laporan ini, akan menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, untuk terus diperbaiki pada penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran berikutnya, melalui penguatan sinergisitas kelembagaan antar kompartemen terkait, berdasarkan prinsip kepercayaan bersama (*mutual trust*), serta asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya, berbagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 tersebut, agar dapat dimaknakan, sebagai dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam mewujudkan **Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan**, sebagai *qonditio sine qua non* bagi upaya terlindunginya segenap masyarakat, dan terjaganya keutuhan NKRI; meningkatnya kualitas demokrasi; mengembangkan kualitas hidup masyarakat; terbinanya keadilan dan pemerataan; terwujudnya layanan pendidikan, kesehatan, sarana/prasarana, dan sistem jaminan sosial yang berkualitas dan terjangkau; serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung, dalam rangka terwujudnya masyarakat Lampung yang aman, damai, maju, sejahtera dan mandiri.

Melalui masukan, saran dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok rekomendasi tersebut, kita berharap institusionalisasi kemitraan (*partnership*) yang semakin terbina baik, dengan mengedepankan kesepahaman antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, dapat semakin diperkuat, berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan masing-masing, sebagai kesatuan integral dalam mewujudkan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945, dapat kita songsong bersama-sama secara menyeluruh dan berkesinambungan.

The last but not the least, pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan unsur-unsur terkait lainnya, yang telah bekerjasama dengan baik, dalam mendukung proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010.

Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Tim Ahli/Kelompok Pakar, baik dari Universitas Lampung (Unila), maupun dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Provinsi Lampung, yang telah mendukung kinerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, dalam melakukan identifikasi, analisis, dan perumusan rekomendasi, yang terdiri dari :

1. Prof. Bambang Setiyadi, MA, Ph.d;
2. Dr. Toto Gunarto, SE, M.Si;
3. Dr. Wahyu Sasongko, SH, MH;
4. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, DEA; dan
5. Erwin Prima Rinaldo, S.IP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua.

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.